



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 230 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM, KELOMPOK KERJA, TIM SEKRETARIAT DAN VALIDATOR  
PENGELOLA DATA SPASIAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pembangunan data spasial dalam hal pertukaran data spasial;
  - bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan pembangunan data spasial maka perlu dibentuk tim, kelompok kerja, tim sekretariat dan validator pengelola data spasial Kabupaten Tabalong;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 93);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
  17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
  18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim, Kelompok Kerja, Tim Sekretariat dan Validator Pengelola Data Spasial Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data Spasial;
  - b. menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membangun sistem akses data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Simpul Jaringan Kabupaten/Kota dan sistem akses Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
  - d. menyusun tata kerja pengelolaan Data Spasial Kabupaten
  - e. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya; dan
  - f. melakukan pembinaan kepada Unit pengelola data spasial Kabupaten Tabalong.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial di bidangnya;
  - menyediakan Data Spasial dan Metadata sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
  - menyampaikan Metadata kepada pengelola Data Spasial Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat dan Validator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Data Spasial Kabupaten;
  - melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Data Spasial Kabupaten.
  - menyiapkan dan mengembangkan informasi terkait kegiatan pengelolaan Data Spasial Kabupaten;
  - melakukan Validasi Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang di Input kedalam Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Data Spasial; dan
  - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Spasial Kabupaten.
- KELIMA** : Operasional pengelolaan Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong berkoordinasi dengan Pejabat Eselon II lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Juni 2022

*k* BUPATI TABALONG, *ky*



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Yang Bersangkutan.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 230 /2022  
TANGGAL 09 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA SPASIAL KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tabalong	Pengarah
2	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua
5	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
9	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
16	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
20	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
24	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
26	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
27	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
28	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
30	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
31	Camat Tanjung	Anggota
32	Camat Murung Pudak	Anggota
33	Camat Tanta	Anggota
34	Camat Muara Harus	Anggota
35	Camat Kelua	Anggota
36	Camat Banua Lawas	Anggota
37	Camat Pugaan	Anggota
38	Camat Haruai	Anggota
39	Camat Bintang Ara	Anggota
40	Camat Muara Uya	Anggota
41	Camat Upau	Anggota
42	Camat Jaro	Anggota

↳ BUPATI TABALONG, MY



ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/230 /2022  
TANGGAL 09 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA SPASIAL  
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Ketua
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
5	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
9	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
10	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
11	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
12	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
13	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
14	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
15	Sekretaris Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
16	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
17	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
18	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
19	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
20	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
21	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
22	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
23	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
24	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
25	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
26	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
27	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
28	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
29	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
30	Sekretaris Kecamatan Tanjung	Anggota
31	Sekretaris Kecamatan Murung Pudak	Anggota
32	Sekretaris Kecamatan Tanta	Anggota
34	Sekretaris Kecamatan Muara Harus	Anggota
35	Sekretaris Kecamatan Kelua	Anggota
36	Sekretaris Kecamatan Banua Lawas	Anggota
37	Sekretaris Kecamatan Pugaan	Anggota
38	Sekretaris Kecamatan Haruai	Anggota
39	Sekretaris Kecamatan Bintang Ara	Anggota
40	Sekretaris Kecamatan Muara Uya	Anggota
41	Sekretaris Kecamatan Upau	Anggota
42	Sekretaris Kecamatan Jaro	Anggota

k BUPATI TABALONG, *ANANG SYAKHFIANI*



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 230 /2022  
TANGGAL 09 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DAN VALIDATOR PENGELOLA DATA  
SPASIAL DAN WALI DATA SPASIAL KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Ketua
2	Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Tabalong 8 (delapan) Orang	Anggota
3	Staf pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong 4 (empat) Orang	Anggota
4	Staf pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
5	Staf pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota

k BUPATI TABALONG, Ky



ANANG SYAKHFIANI